

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan senjata api oleh anggota Polri disebabkan oleh dua factor yaitu :
 - a. Faktor internal pribadi sangat ditentukan oleh faktor psikologis, emosional dan kurang profesinya anggota polri.
 - b. Factor eksternal anggota, biasanya disebabkan oleh factor pengawasan dan terhadap anggota pemegang senjata api, disiplin yang tidak tegas, serta situasi dan kondisi yang dihadapi oleh anggota

2. Aparat polri yang melakukan penyalahgunaan senjata api dan merugikan pihak lain karena tidak mengikuti prosedur harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara individu dan dapat dituntut secara perdata maupun secara pidana berdasarkan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Indonesia yang pemutusan pertanggungjawabannya dengan berdasar pada pertimbangan atas akibat yang ditimbulkan adanya penyalahgunaan senjata api oleh aparat polri tersebut.
Pertanggungjawaban anggota Polri yang melakukan pelanggaran prosedur dalam penggunaan senjata api terbagi menjadi dua yaitu

- a. *Pertanggungjawaban secara administrative bagi anggota Polri* diberlakukan apabila anggota Polri melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan ataupun peraturan-peraturan internal kepolisian seperti pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin Polri yang penyelesaiannya pun melalui sidang internal kepolisian.

- b. *Pertanggungjawaban secara pidana bagi anggota Polri* berlaku apabila di dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri menimbulkan korban. anggota Polri yang diputus pidana penjara minimal 3 (tiga) bulan yang berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh Anggota Sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

5.2 Saran

1. Bahwa setiap anggota Polri yang mempunyai senjata harus memang benar-benar dipesiarkan dengan baik dan dengan seleksi yang sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh Polri, khususnya dalam hal psikologi dan waktu latihan menembak yang harus diperbanyak.
2. Polri harus memiliki standar aturan penggunaan senpi dengan catatan disosialisasikan dengan jelas kepada anggotanya, baik lisan maupun tulisan, bahwa kekerasan yang dipakai hanya yang diperlukan. Ini harus

diperkuat saat pelatihan resmi dan pada saat lain. Kebijakan harus meliputi penggunaan semua tingkat dan jenis tindakan keras sampai / dan termasuk kekerasan mematikan.

3. Anggota harus mengerti bahwa kekerasan mematikan hanya diperbolehkan pada keadaan di mana petugas atau orang lain berada dalam bahaya langsung. Untuk itu Setiap petugas harus diberi salinan tertulis mengenai peraturan Kapolri tentang penggunaan kekerasan dan menerima instruksi atas peraturan itu sebelum bertugas. Polri harus menegaskan kembali kebijakan atas tembakan peringatan, agar dimengerti dengan seksama oleh para anggota. Ketika pertimbangan untuk tidak mengizinkan

DAFTAR PUSATAKA

- Muladi Dan Barda Nawawi Arif, 2005.*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*,PT.
Alumni :bandung.
- Mukhti Fajar dan Yulianto Achmat. 2010, *Dualisme Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugraha, et al Safri ., 2005.*Hukum Administrasi Negara*.Depok: Badan Penerbit
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup,
Jakarta.
- Rukmini, Mien,S.H M.s. 2006. *Aspek Hukum Pidana Dan Kriminologi*.
PT.Alumni :Bandung
- Pudjosewojo, Kusumadi S.H.2004. *Tata Hukum Indonesia*. Sinar Grafika ; Jakarta
- Sadjijono 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remadja
Karya CV, 1988
- , 2010,*Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

—————, 2004. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.*

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sakidjo, Aruan S.H M.H dan Dr. Bambang Poernomo, S.H. 1988. *Hukum Pidana*

*Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi.*Ghalia Indonesia :

Jakarta Timur

Suparmin, 2012, *Model Polisi Pendamai*, Badan penerbit diponegoro, Semarang.

Topo santosa dan Eva Achjani zulfa.2001.*kriminologi.*Rajawali pers.jakarta

Polda Gorontalo, 2008, *Tata Cara Pemberian Izin Pinjam Pakai Senjata Api*

Organik Polri di jajaran Polda Gorontalo, Peraturan Kepolisian

Daerah Gorontalo, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah

Gorontalo.

Polri Daerah metro jaya,2009.Standar Universal Penggunaan Senjata api bagi
Aparat Penegak hukum. Direktorat reserse criminal umum.

Kamus lengkap bahasa Indonesia.akar media_surabaya.2003

Undang –undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 2
Tahun 2002

<http://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>

www.google.senjataapi.html

www.jurnalsrigunting.com.